

**OPTIMALISASI SISTEM BAGI HASIL BERTURNI  
(MUDHARABAH)  
PADA BANK SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Disajikan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Memperoleh gelar sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh**

**NAMA : AYU KRISTI  
NIM : 02061001161**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**2011**



S  
332.107  
Ayu  
0  
2011

**OPTIMALISASI SISTEM BAGI HASIL MURNI  
(MUDHARABAH)  
PADA BANK SYARIAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Memperoleh gelar sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh**

**NAMA : AYU KRISTI  
NIM : 02061001161**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2011**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA

NAMA : AYU KRISTI

NIM : 02061001161

JUDUL

OPTIMALISASI SISTEM BAGI HASIL MURNI (MUDHARABAH)  
PADA BANK SYARIAH

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan  
Siap untuk diuji/dipertahankan

Inderalaya, Februari 2011

Pembimbing Pembantu



H.KN.Sofyan Hasan, SH., M.H  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Utama



H.Abdullah Gofar, SH.,MH  
NIP 131844028

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :


**OPTIMALISASI SISTEM BAGI HASIL MURNI  
(MUDHARABAH)  
PADA BANK SYARIAH**

Diajukan oleh :

NAMA : AYU KRISTI  
NIM : 02061001161


Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai Skripsi Jenjang Pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Pembimbing Pembantu,



H.KN.Sofyan Hasan, SH.,MH  
NIP.195801151983031006

Pembimbing Utama,



H.Abdullah Gofar, SH.,MH  
NIP.131844028

Skripsi ini telah diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Indralaya, 14 Februari 2011  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Ketua Bagian Hukum Perdata,



H.Amrullah Arpan, SH., S.U  
NIP. 195305091980031001

Dekan,



Prof.Amzulian Rifai, SH.,LLM.,Ph.D  
NIP.19641202 199003 1 003




UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

NAMA : AYU KRISTI  
NIM : 02061001161

JUDUL  
**OPTIMALISASI SISTEM BAGI HASIL MURNI  
(MUDHARABAH)  
PADA BANK SYARIAH**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan lulus dalam ujian sidang hari Kamis Tanggal 10 Februari 2011

Majelis Penguji,  
Ketua,



H. Abdullah Gofar, SH., M.H  
NIP.131844028

Penguji I

Penguji II



Antonius Suhadi AR, SH., M.Hum  
NIP. 195212121981031011



Iskandar Halim, SH., M.Hum  
NIP. 196006211988032002



Disahkan di Indralaya, Februari 2011  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D  
NIP. 19641202 199003 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus bukit besar Palembang Telp./fax (0711) 350125

### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ayu Kristi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001161  
Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuklinggau/ 19 Juni 1989  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Februari 2011



Ayu Kristi

NIM 02061001161



## *Motto :*

*"Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan yang jelas, tidak akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus"*

*(Thomas Carlye)*

*"Getting what you go after is success, but liking it while you are getting it is happiness."*

*Ku persembahkan skripsi ini kepada :*

- ❖ Papa dan Mamaku tercinta*
- ❖ Kakak-kakakku tersayang*
- ❖ Almamater Kebanggaan ku*
- ❖ Teman-teman seperjuangan*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “OPTIMALISASI SISTEM BAGI HASIL MURNI (MUDHARABAH) PADA BANK SYARIAH”.

*Skripsi ini merupakan syarat pokok untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, didalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam tehnik penyajian materi maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang konstruktif serta bermanfaat bagi penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

*Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Studi Hukum dan Bisnis pada khususnya. Amin.*

Inderalaya, Februari 2011

Penulis,

Ayu Kristi



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “OPTIMALISASI SISTEM BAGI HASIL MURNI (MUDHARABAH) PADA BANK SYARIAH”. Dalam kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama Penulis menempuh Studinya di Fakultas Hukum Unsri dan juga selama penulisan Skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan atas waktu yang diluangkan untuk membimbing memberi saran, nasihat dan pemikiran yang berguna bagi penulis, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Allah SWT.
2. Yth, Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth, Ibu Sri Turatmiyah, SH.,MHum. selaku Pembantu Dekan I dan Pembimbing Akademik, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth, Ibu Arfiana Novera, SH.,MHum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth, Bapak Ahmaturrahman, SH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth, Bapak H.Amrullah Arpan, S.H.,S.U selaku Ketua Jurusan Program Studi Kekhususan Perdata.

7. Yth, Bapak H.Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi dari Penulis, yang selama ini telah meluangkan waktu diantara kesibukan Beliau yang padat, membimbing penulis dengan sabar, memberikan arahan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Yth, Bapak H.K.N.Sofyan Hasan, SH., MH. selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang telah banyak membimbing, membantu dan mengarahkan Penulis dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Penguji, Bapak H.Abdullah Gofar, S.H., M.H, Bapak Antonius Suhadi AR, SH.,M.Hum, dan Bapak Iskandar Halim, SH.,M.Hum.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, nasihat dan bimbingan kepada Penulis selama perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi bekal bagi Penulis untuk masa-masa yang akan datang.
11. Seluruh Pengurus Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Seluruh Tutor Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
12. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum, staff pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama Ibu Yanti, Yuk Las, Bapak Satino, Kak Dani yang telah membantu Penulis dalam mengurus administrasi selama perkuliahan, staff pegawai Perpustakaan Ibu Yati dan Kak Yadi.



13. Bapak Amiruddin Umar, mas-mas dan mbak-mbak di Bank BNI Syariah yang sudah banyak membantu saya saat penelitian skripsi dan memberikan data-data tentang bank syariah.
14. Orang Tuaku tercinta, mama dan papa yang selalu memberi dukungan doa, motivasi dan materi.
15. Kakak-kakakku sayang yang selalu memberikan sumbangan dana *unlimited* kapanpun qbutuhkan, thanks guys,, i love u bro 😊
16. Sepupu-sepupuku yang comel dirumah dan setia membantu mengerjakan skripsi ini,, Okva prayudha cpt wisuda jg y biar g jd pengaguran dirumah,, Aulia Nadya smg cita-cita muliamu terwujud 2011 ini 😊 😊
17. Sahabat dan teman-teman ku, Heni Kurnia Pratiwi, SH “een” yg sangaaaat sabar ngadepin kejahilan2 aq trus ttp ksh aq semangat, Vemi Prima Tira, SH “emie” yg selalu aq repotin dr ngisi krs smp jdwal ujian,,smp lg ujian aq msh ngrepotin,, Reti Wulandari, SH “rere” si cerewet tp srg traktir 😊,, Intan Permata Sari, SH “Nathan” yakin kmu bisa than dptin bahagiamu,,Lingga Febriyanti, SH “ibie” si pendiem yang baik hati, Dian Harinora Lubis, SH “dee” si nyai yg cerewet, Febrina Hertika Rani, SH “anie,,Nensi Natalia, SH “ata”” cpt nikah y sm uda :p, makasih udah menjadi sahabat2ku,,semoga kita semua sukses dan bisa kumpul2 lg y....miss u all..♥♥♥...Eka Marlina Purnama, SH “echa”, Muhammad Ikram, SH, Dwi Kurnia Mayasari, SH yang sama2 berjuang saat kompre dan ngurusin wisuda 😊

18. Buat teman-teman angkatan 2007,,Catur as Chaky yg udh nemenin aq kn mrh istri pembimbing skripsiku,,trus siap nolongin aq kl lg susah,,makasih cint udh mw aq repotin slmt jg udh jd SH,, Yasmin sm Dilla yg udah temenin aq penelitian d bank Bni makasih y,,semangat biar cpt nyusul jd SH..\*(^0^)\*....dan makasih juga buat semua temen2 angkatan 2007 lainnya...
19. Buat seluruh angkatan 2006 yang gak bisa disebut satu persatu terima kasih atas kerjasamanya selama empat tahun ini ya,,,,keep touch,,,,,
20. Mas Taufik Rahmat Hidayat yg udh ngasih bahan skripsinya,,makasih ya mas referensinya ☺
21. sTak lupa terima kasih buat semua media yg sdh membantu dalam pengerjaan skripsi ini..bantal pinkku tersayang,, laptopku yg selalu setia menemaniku 24 jam, flashdisk tercinta, internet yang meski suka lemot tapi sangat berjasa, printer yg walaupun ngandat ttp berjuang hingga tetes tinta terakhir,, tas yang meski gak muat tapi dengan sukarela harus menampung segala perlengkapan skripsi dll, hape ku sayang dan raket nyamuk. Makasih ya semuanya hehehehe love u all ♥♥♥



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN BERITA ACARA LULUS SIDANG.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Permasalahan .....	8
I.3 Tujuan Penelitian .....	8
I.4 Manfaat Penelitian .....	8
I.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
I.6 Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
II.1 Perbankan Pada Umumnya.....	13
II.1.1 Pengertian Bank.....	13
II.1.2 Fungsi, Peranan, dan Jenis Bank .....	14
II.2 Perbankan Syariah.....	19
II.2.1 Definisi Syariah .....	19
II.2.2 Sejarah Bank Syariah.....	21



II.2.3 Pengertian Bank Syariah .....	23
II.2.4 Kedudukan Bank Syariah dalam Tata Hukum Indonesia....	27
II.2.5 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank konvensional.....	28
II.2.6 Peranan, Karakteristik Dasar, dan Prinsip Operasional Bank Syariah . .....	29
II.2.7 Jenis-jenis Bank Syariah.....	34
II.2.8 Pengawasan Bank Syariah .....	35
II.2.9 Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008	37
II.2.10 Bunga Bank adalah Riba .....	39
II.2.11 Prinsip Bagi Hasil dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 .....	51
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
III.1 Optimalisasi Sistem Bagi Hasil Menggunakan Prinsip Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pada Bank Syariah .....	52
III.1.1 Pengertian Mudharabah.....	52
III.1.2 Landasan Syariah .....	54
III.1.3 Jenis-jenis Mudharabah.....	55
III.1.4 Aplikasi dalam Perbankan.....	57
III.1.5 ManfaatMudharabah Bagi Masyarakat dan Bank dibandingkan menggunakan sistem konvensional .....	58
III.1.6 Optimalisasi Sistem Bagi Hasil Menggunakan Prinsip Mudharabah dalam Penghimpunan Dana .....	59
III.2. Faktor-Faktor Penyebab Bank dalam Penghimpunan Dana Lebih Cenderung Menggunakan Sistem Titipan (Wadi'ah) daripada Sistem Mudharabah .....	64
III.2.1 Pengertian Wadi'ah .....	64
III.2.2 Landasan Syariah.....	64
III.2.3 Jenis-jenis Wadi'ah.....	65
III.2.4 Faktor-Faktor Penyebab Bank dalam Penghimpunan Dana Lebih Cenderung Menggunakan Sistem Titipan (Wadi'ah) daripada Sistem Mudharabah.....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
IV.1 Kesimpulan .....	73
IV.2 Saran.....	76

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## ABSTRAK

### OPTIMALISASI SISTEM BAGI HASIL MURNI (MUDHARABAH) PADA BANK SYARIAH

(Ayu Kristi, 02061001161, 2011)

*Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dekat dengan masyarakat. Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, Namun nasabah sering dirugikan karena bank yang gulung tikar seperti saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, hal ini terjadi karena bank menggunakan sistem konvensional berbasis bunga yang cenderung mengandung riba yang dilarang oleh Islam. Seiring perkembangan zaman lahirlah Bank Syariah yang menggunakan sistem bagi hasil yang bertujuan untuk menggantikan sistem bank konvensional.*

*Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi sistem bagi hasil pada bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui data sekunder yaitu studi kepustakaan, pengamatan serta mempelajari peraturan perundang-undangan dan sebagai data pelengkap diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak atau pegawai dari BNI Syariah Cabang Palembang.*

*Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini adalah optimalisasi sistem bagi hasil menggunakan prinsip Mudharabah dalam penghimpunan dana pada Bank Syariah belum optimal, sehingga peran pemerintah sangat diharapkan dalam memberikan informasi atau lebih mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat. selain itu diharapkan juga bank syari'ah lebih siap untuk menerapkan sistem Syariah dalam operasionalnya.*

**Kata Kunci :** *Bank Syariah, riba, dan Mudharabah*



## **ABSTRACT**

### **PURE RESULT SHARING (Mudharabah) SYSTEM OPTIMIZATION IN ISLAMIC BANKS**

(Ayu Kristi, 02061001161, 2011)

*Banks are financial institutions that are very close to the community. Bank as a collector and distributor of funds from and to the community, but customers are often disadvantaged because bankrupt banks such as when the monetary crisis in 1997, this is because banks use interest-based conventional systems which tend to contain riba that forbidden by Islam. Over the development period was born the Islamic Bank who use result sharing system that aim to replace the conventional banking system.*

*The problem in this research is to find out how to optimize the sharing system of Islamic banks. This research used a normative juridical approach. Data obtained through secondary data that is bibliography study, observation and study the legislation and as a complement data obtained by interview with the party or employees of BNI Syariah Branch Palembang.*

*Result obtained in this study is optimization of the result sharing system using the principle of Mudharabah in union funds on Islamic Banking is not optimal, so the role of government is desirable in providing more information or to socialize Islamic banks to the public. Besides that, Islamic bank also expected to be better prepared to implement Sharia system in operation.*

**Keywords:** *Islamic Banking, riba, and Mudharabah*





# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Sejak awal dasawarsa 1990-an tepatnya pada bulan juli 1997 beberapa negara di kawasan Asia diguncang krisis moneter dan mengalami penurunan nilai tukar negara-negara di kawasan Asia tidak terkecuali Indonesia. Menurut beberapa pengamat dan analis, krisis moneter terjadi karena adanya krisis kualitas lembaga-lembaga keuangan berbasis pada penerapan suku bunga. Tingginya nilai suku bunga sebagai penyebab dari krisis moneter mengakibatkan ambruknya dunia perbankan dan sektor riil yang berpengaruh pada ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup>

Perbankan konvensional tidak memiliki ketersediaan dana untuk operasionalnya pada saat krisis moneter melanda. Nasabah peminjam mengalami ketidakmampuan untuk mengembalikan dana pinjaman karena tingginya nilai suku bunga. Kemacetan pengembalian dana pinjaman dari pihak nasabah ke bank mengakibatkan ketidakmampuan pihak perbankan untuk mengembalikan dana pinjaman kepada Bank Indonesia, sehingga pada saat nilai suku bunga melonjak tinggi. kondisi ini mengakibatkan guncangan pada sistem manajemen perbankan konvensional. Selain itu perbankan konvensional juga cenderung kurang dalam

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, ( Jakarta:Alvabet, 2006) hlm. 15

pengembangan sektor riil dan lebih bermain pada transaksi yang spekulatif berdasarkan nilai suku bunga.<sup>2</sup>


Terpuruknya perekonomian Indonesia (perbankan konvensional) yang berakibat kepada krisis sosial menjadi suatu pembelajaran bagi pemerintah dan para pengambil kebijakan moneter untuk mencoba menerapkan sistem manajemen moneter alternatif, dikarenakan sistem yang ada secara faktual dan berdasarkan pengalaman telah berimplikasi negatif terhadap bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem manajemen syariah disebut-sebut dan diyakini dapat menjadi solusi dalam membangun kembali sistem perekonomian di Indonesia. Sistem tersebut menggariskan bahwa uang hanya berfungsi sebagai alat tukar bukan merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan apalagi mengandung unsur spekulasi yang diyakini dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu sistem syariah juga menekankan bahwa peredaran uang tidak boleh terjadi hanya di beberapa kelompok saja karena akan terjadi konsentrasi modal yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian pada masyarakat di tingkat bawah.<sup>3</sup>

Permasalahan bunga dalam sistem perbankan konvensional telah mendapatkan kritik habis-habisan dari ulama-ulama. Bunga diyakini sebagai salah satu bentuk riba modern yang cenderung eksploitatif. Selain itu riba juga mendidik manusia untuk menjadi pemalas dan memiliki mental penunggu. Dalam konteks sosial, riba akan menimbulkan benih-benih permusuhan dan potensi-potensi konflik

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Ahmad Gozali, *Jangan Ada Bunga Antara Kita*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), hlm. 6



horizontal. Dampak negatif dari riba antara lain berdampak pada ekonomi dan sosial kemasyarakatan.<sup>4</sup>

Dampak ekonomi riba adalah *dampak inflatoir* atau *inflasi*<sup>5</sup> yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya terjadilah utang terus menerus yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural lebih dari setengah masyarakat dunia.<sup>6</sup>

Dampak sosial kemasyarakatan yakni riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan. Misalnya dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang nantinya mendapat

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 67

<sup>5</sup> *Inflasi* adalah kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang, *Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>6</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Ini Loh, Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama), hlm.6



keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa.<sup>7</sup>

Kelahiran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari kelahiran perbankan syariah (bank Islam) di luar negeri. Pada awalnya para ahli ekonomi Islam yang berasal dari negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam menilai bahwa bunga bank itu secara fiqh adalah haram, setelah hal itu disepakati maka munculah usaha-usaha untuk mendirikan lembaga alternatif terhadap bank yang ribawi itu. Hal ini terjadi setelah bangsa-bangsa muslim mendapatkan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Eropa. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940, namun usaha ini tidak sukses. Selanjutnya eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 50-an, dimana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu.<sup>8</sup>

Bank Islam di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang mekanisme kerjanya menggunakan mekanisme bagi hasil. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tentunya sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non syariah (konvensional). Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah

---

<sup>7</sup> *Ibid* hlm.7

<sup>8</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm.22

dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.<sup>9</sup>

Bank syariah merupakan bank yang lebih menekankan pada prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam operasionalnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana (dalam perbankan syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan). Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Penghimpunan dana sangat penting dalam bank syariah, karena dalam penghimpunan dana bank syariah melakukan *mobilisasi* dan *investasi*<sup>10</sup> tabungan dengan cara yang adil dan dijamin bagi semua pihak. Tujuan *mobilisasi* dana merupakan hal penting, karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam<sup>11</sup>.

Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun institusi lainnya. Adanya larangan riba dalam ajaran agama Islam

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah... op.cit* hlm 29

<sup>10</sup> *Mobilisasi* adalah perputaran, gerak yang cepat

*Investasi* adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>11</sup> Anita Mega Utami, Produk Perbankan Syariah di Bidang Penghimpunan Dana, "<http://hendrakholid.net/blog/2009/10/22/produk-perbankan-syariah-di-bidang-penghimpunan-dana/>", di akses 6 september 2010

menjadi faktor utama lahirnya bank Islam. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba telah disebutkan dalam Al Quran, di antaranya:

- a. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Surat Al Baqoroh : 188).
- b. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (Surat Ar- Ruum : 39)
- c. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al Baqarah ayat 275)<sup>12</sup>

Bank Syariah memiliki beberapa produk perbankan dalam menghimpun dana, yaitu Wadi'ah dan Mudharabah. Wadi'ah adalah titipan murni nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja nasabah menghendakinya, sedangkan Mudharabah adalah yaitu kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan

---

<sup>12</sup> Lihat Al-Qur'an Al Karim Terjemahan Departemen Agama RI



pengelola dana (Mudharib) atau disebut juga sistem bagi hasil yang tidak bersifat riba

13.

Pada umumnya masyarakat terbiasa dengan pola pikir bahwa tujuan mereka menabung di bank agar uang mereka aman yang berarti menganut sistem wa'diah/titipan, masyarakat selaku investor kurang yakin dengan sistem bagi hasil/mudharabah, karena adanya anggapan bahwa keuntungan yang didapat dari sistem bagi hasil/mudharabah kurang menjanjikan karena selalu mengalami fluktuasi mengikuti perkembangan laba yang diperoleh bank. Masalah tersebut muncul disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bentuk operasi bank syariah. Konsep perbankan syariah belum tersosialisasi pada kalangan umat, hal tersebut juga dipicu oleh keterbatasan informasi tentang eksistensinya bank syariah. Akibatnya berpengaruh pada perolehan dana. Padahal kalau dikaji lebih dalam lagi bank konvensional yang menggunakan suku bunga sebagai prinsip kerja dalam perolehan dana ternyata lebih merugikan nasabah karena berapapun tingkat keuntungan yang diperoleh bank para nasabah tidak akan ikut menikmati<sup>14</sup>.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana optimalisasi sistem bagi hasil dalam hal penghimpunan dana (mudharabah) oleh Bank Syariah dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Optimalisasi Sistem Bagi Hasil Murni (Mudharabah) Pada Bank Syariah"**

---

<sup>13</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam... op.cit* hlm 95

<sup>14</sup>VOA-Islam.com: Fatwa MUI bunga bank haram, "<http://www.voaislam.com/news/indonesia/>", di akses 3 agustus 2010

## **I.2 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat permasalahan:

1. Bagaimana optimalisasi sistem bagi hasil menggunakan prinsip Mudharabah dalam penghimpunan dana pada Bank Syariah?
2. Mengapa Bank Syariah dalam penghimpunan dana lebih cenderung menggunakan sistem titipan (wadi'ah) dibandingkan dengan menggunakan sistem Mudharabah?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan optimalisasi sistem bagi hasil menggunakan prinsip Mudharabah dalam penghimpunan dana pada bank syariah.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan bank dalam penghimpunan dana lebih banyak menggunakan sistem titipan (wadi'ah) daripada sistem Mudharabah.

## **I.4 Manfaat penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menjadi bahan kajian dan informasi tentang sistem bagi hasil dalam hal penghimpunan dana yang digunakan dalam perbankan syariah.

2. Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini adalah diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang tertarik menjadi nasabah di bank syariah.

### **I.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini Penulis mencoba membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada kajian mengenai penerapan sistem bagi hasil dalam hal penghimpunan dana oleh bank syariah sehingga penelitian ini benar-benar dapat menyentuh esensi dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

### **I.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Untuk membahas permasalahan tersebut di atas maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **I.6.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan studi yuridis normatif yaitu dengan berdasarkan pada buku-buku, perundang-undangan, tulisan ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penulisan skripsi.



## I.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari:

### I.6.2.1 Studi Kepustakaan, terdiri dari:<sup>15</sup>

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi:
  - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
  - c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel, dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan yang berkenaan dengan putusan Hakim Pengadilan Agama.

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 1991 ( Jakarta: Sinar Grafika ) hlm.

3. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari koran, majalah atau jurnal, internet, kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan

#### **I.6.2.2 Studi Lapangan.**

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan responden tertentu. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada dua puluh responden dan diutamakan nasabah sebagai responden untuk memperoleh penjelasan mengenai kenyataan dan fakta yang ada. Cara menentukan respondennya adalah dengan *Purposive Sampling* yaitu salah satu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, umumnya disesuaikan dengan tujuan dan masalah penelitian<sup>16</sup>. Penelitian memakai cara karena paling mudah dan cepat dilakukan, peneliti memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang ingin dijadikan sample penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, kriterianya adalah pegawai bank dan nasabah penyimpan yang berwenang pada penerapan sistem bagi hasil dalam hal penghimpunan dana oleh BNI Syariah Palembang. Alasan penulis memilih BNI Syariah, karena BNI Syariah merupakan salah satu unit usaha syariah (UUS) yang ada di Palembang. Dimana penulis ingin mengetahui apakah penerapan sistem bagi hasil dalam hal penghimpunan dana (mudharabah) telah optimal dilaksanakan, Sehingga sample penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penunjang bagi penulis.

---

<sup>16</sup> Supomo, B dan N. Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE) 2002, hlm. 131

#### **I.6.4. Analisis Data**

Setelah data yang dibutuhkan itu didapat, maka data tersebut akan dipilih. Data yang ada hubungannya dengan penulisan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Maksudnya hanya untuk mendiskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar objek penelitian dan sekedar mencari tahu peristiwa yang terjadi sesungguhnya. Kemudian hal tersebut diolah menjadi tulisan yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya hasil analisis tersebut dikonstruksikan berupa analisa sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian, kemudian dapat ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada) hlm. 28



## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

### B. BUKU

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004

Ahmad Gozali, *Jangan Ada Bunga Antara Kita*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005

Ahmad Ifham Solihin, *Ini Loh, Bank Syariah*, PT Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2008

Anne Marie dan Gunawan Wiradi, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hasan Syadily, *Ensiklopedia Islam*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1984

- Hasbiyallah, *Fiqih Untuk Kelas IX Madrasah Tsanawiyah*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2008
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonosia, 2004
- Karen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bhakti Wakaf*, Yogyakarta, 1992
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonosia, Yogyakarta
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Supomo, B dan N. Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2002
- Thomas Suyanto, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, Januari 1988
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga (BAMUI) dan Takaful*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alfabet, Jakarta, 2006

### C. SUMBER INTERNET

<http://hendrakholid.net/blog/2009/10/22/produk-perbankan-syariah-di-bidang-penghimpunan-dana/> Anita Mega Utami, Produk Perbankan Syariah di Bidang Penghimpunan Dana

<http://fauzie.web.id/index.php/2007/05/02/beda-bank-syariah-dan-unit-usaha-syariah/>  
Alamsyah Adiwijaya, Beda Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,

<http://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/manajemen-pengawasan-resiko-pada-bank-syariah-2/> Arif Pradana, Manajemen Pengawasan Bank syariah

<http://www.pa-pandan.net/> Darmansah, Wadiah dalam Perbankan Islam

<http://www.hendrakholid.net/blog/2008/10/> perbankan-syariah/ Didin Majmudin, dkk, Perbankan Syariah

<http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/> Hengky Hendratmoko, Perbankan Syariah Peranannya dalam Pembangunan Ekonomi dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Di Indonesia

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/02/akuntansi-perbankan-18/>Jenis Bank

<http://www.facebook.com/topic.php?uid=255621610421&topic=11937#!/pages/Komunitas-Perbankan-Syariah/> Komunitas perbankan syariah, Mudharabah pada saat ini belum memiliki porsi besar

<http://www.scribd.com/doc/12831201/OPTIMALISASI-PERBANKAN-SYARIAH>  
Lutfi Yansah, *Upaya optimalisasi perbankan syariah*

<http://luqmannomic.wordpress.com/2008/07/19/pemberdayaan-agribisnis-melalui-bank-syariah/> Luqman, Pemberdayaan Sistem Bagi Hasil

[http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=372&Itemid=33](http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=372&Itemid=33), 2008 Noeroso L Wahyudi dan Sunarsip, Menyongsong Lahirnya UU Perbankan Syariah

<http://ibloggercompetition.kompasiana.com/2009/07/05/optimalisasi-bagi-hasil-dalam-perbankan-syariah/> Ranang Aji, kompasiana



<http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita> Republika online

<http://www.voaislam.com/news/indonesia/> VOA-Islam.com: Fatwa MUI bunga bank

#### **D. Majalah/Jurnal**

Dr.Dian Ediana Rae S.H. LL.M, *Arah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah*, Buletin Hukum Perbankan dan Kesentralan volume 6, nomor 1, april 2008

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Bank Indonesia, Tazkia Institut, 1999

Republika, *Direktori Syariah*, edisi Juli 2010, hlm. 1

Syaikh Mahmud Syalthut, *Al-Islam, 'Aqidah wal Syariah 1959*, cet. 1,

Tulisan Omar Hazeim Abdul Karem, *Perbankan Islam dalam Perspektif perbandingan antara Indonesia dan Irak*, hlm 1